

Analisis Perlindungan Konsumen dalam Tindakan Penyalahgunaan Data Pribadi oleh Penyelenggara Pinjaman Online Berdasarkan Perspektif Hukum Indonesia

Novrianti¹, Florianus Yudhi Priyo Amboro², Rufinus Hotmaulana Hutauruk³

¹ Universitas Internasional Batam, Indonesia; noviwahab@gmail.com

² Universitas Internasional Batam, Indonesia; yudhi.amboro@gmail.com

³ Universitas Internasional Batam, Indonesia; rufinushotmaulanahutauruk@gmail.com

Received: 08/02/2023

Revised: 19/03/2023

Accepted: 29/04/2023

Abstract

The emergence of regulations regarding personal data in 2022 is eagerly awaited and anticipated by consumers who feel aggrieved by online service managers, especially in the field of online-based loan financial services. The rules that specifically regulate the protection of personal data are Law no. 27 of 2022 concerning Personal Data Protection, prior to the existence of special regulations regarding personal data, the ITE Law and other similar legal regulations were used as a reference for consumer protection. Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection was formed so that it does not overlap with other regulations that guarantee the protection of personal data in the community. In addition to these regulations, there are still several regulations governing this matter, namely Law Number 11 of 2016 on amendments to Law Number 11 of 2008 concerning ITE, provisions of the Financial Services Authority (OJK) Number 1/POJK.07/2013 concerning Consumer Protection and OJK Provisions Number 77/POJK.01/2016 concerning Online-Based Loan Services. The research method used to write this article is a normative research method which is defined as research that has basic material from data in similar journals, articles, theses, theses, and so on. Consumers who are harmed can act legally with two choices, namely arbitration and litigation channels, if arbitration has been carried out then there is no agreement between the two parties for peace then they can pursue litigation channels by reporting this matter to the local police or can file lawsuits against the law to local District Court.

Keywords

Online Loans; Consumer; Personal data

Corresponding Author

Novrianti

Universitas Internasional Batam, Indonesia; noviwahab@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Hukum sistematis yang berlaku di Indonesia yaitu hukum yang memiliki satu kesatuan yang utuh terdiri dari unsur, elemen yang saling berkaitan dan saling berpengaruh, menutup kelemahan satu sama lain yang erat dan tidak dapat terpisahkan. Sistem hukum yang sistematis tersebut terdiri dari hukum adat, hukum tata negara, hukum perdata, hukum pidana, norma sosial, agama, kebiasaan dan masih banyak lainnya. Salah satunya mengenai hukum perlindungan konsumen, perlindungan konsumen memiliki tujuan yaitu untuk mensejahterakan rakyatnya, bukan hanya rakyat yang akan disejahterakan



melainkan juga dengan pelaku usaha yang menjalankan usaha tersebut.

Selain menyangkut dengan tujuan mensejahterakan dan melindungi masyarakat hukum perlindungan konsumen juga memberikan hak dan kewajiban kepada pelaku usaha maupun konsumen itu sendiri. Peran pemerintah terhadap masyarakat yang menjadi konsumen maupun pelaku usaha ialah mengawasi, mengatur, dan mengontrol sehingga terciptanya keadaan yang standar atau normal dengan tujuan mensejahterakan masyarakat tersebut, dengan adanya pengawasan pemerintah kepada masyarakat seperti itu maka terpenuhilah tujuan dari hukum perlindungan konsumen tersebut. Perlindungan terhadap konsumen sangat penting karena semakin laju ilmu teknologi yang menjajah pasaran atas barang atau jasa yang dihasilkan demi tercapainya sasaran usaha. Dengan ingin tercapainya sasaran usaha tersebut kebanyakan konsumen yang merasa akan dirugikan secara langsung maupun tidak langsung. Demikian dengan upaya perlindungan yang memadai terhadap pentingnya perlindungan konsumen, jika terjadi suatu hal yang dapat merugikan konsumen maka harus segera dicari solusinya, paling utama di negara kita di Indonesia permasalahan mengenai perlindungan konsumen sangatlah kompleks apalagi akan ada era perdagangan bebas yang akan datang (Sugangga & Sentoso, 2020).

Data pribadi sangatlah penting dan berperan aktif dalam masyarakat dalam menjalankan kehidupan sosial. Pada masa era digital yang bergantung pada teknologi, yang dapat diartikan bahwa semua orang bisa terhubung tanpa ada jarak dan waktu. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika (Permenkominfo) Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik Pasal 1 angka 1 yang menjelaskan bahwa data pribadi ialah data yang dimiliki seseorang per seorangan yang harus dilindungi, disimpan, dijaga kerahasiaannya maka dengan adanya penyalahgunaan data pribadi disitulah terlihat bagaimana data pribadi tersebut tidak di awasi sebagaimana mestinya dan menimbulkan kerugian pada pemilik data pribadi tersebut. Penyalahgunaan data pribadi tersebut merupakan suatu pelanggaran hukum bidang teknologi informasi dan bisa juga masuk ke dalam pelanggaran hak asasi manusia karena data pribadi merupakan hak asasi yang harus dilindungi.

Contoh kasus kebocoran data pribadi yang terjadi di Indonesia salah satunya ialah Kebocoran data Komisi Pemilihan Umum, peretas mengklaim telah membobol 2,3 juta data warga Indonesia dari Komisi Pemilihan Umum (KPU). Informasi itu datang dari akun @underthebreach, Kamis malam 21 Mei 2020. "Aktor (peretas) membocorkan informasi 2.300.000 warga Indonesia. Data termasuk nama, alamat, nomor ID, tanggal lahir, dan lainnya," cuit @underthebreach. Akun itu menyebutkan dugaan data yang diretas berasal dari data 2013 hingga kini. Tidak hanya itu, peretas juga mengklaim akan membocorkan 200 juta data lainnya. Dalam cuitannya, @underthebreach mengunggah foto tangkapan layar di sebuah forum peretas yang memperlihatkan folder data daftar pemilih tetap untuk pemilihan legislatif 2014 asal berbagai kecamatan di Provinsi DIY. Dalam foto tangkapan layar lainnya tampak data berisi identitas, seperti nama, alamat, NIK, dan NKK.1 Selanjutnya di bulan Mei 2021 terdapat kebocoran data sejumlah peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dijual di Raid Forums seharga 0,15 Bitcoin. Data tersebut dijual oleh pengguna forum dengan nama id 'Kotz'. Ia mengatakan data tersebut juga termasuk data penduduk yang sudah meninggal. "Ada satu juta contoh data gratis untuk diuji. Totalnya 279 juta, Sebanyak 20 juta memiliki foto personal. Tak lama setelah itu, Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti mengakui sebagian data yang diperjualbelikan di internet mirip dengan yang mereka punya. Tapi BPJS belum bisa memastikan apakah kebocoran tersebut memang berasal dari mereka atau bukan, karena penelusuran digital forensic masih berjalan. Proses penelusuran ini, kata BPJS Kesehatan, sangat kompleks karena melibatkan data dalam jumlah yang besar.

Dalam hal seseorang ingin mengajukan kredit, banyak fasilitas layanan jasa keuangan yang dapat diakses melalui gawai yang tersambung dengan internet, namun ketatnya persyaratan dan ketentuan dalam pengajuan kredit pada pihak lembaga keuangan baik bank maupun non-bank membuat banyak orang memilih alternatif lain, yaitu mengajukan kredit melalui aplikasi pinjaman online. Hal ini dilakukan karena mereka membutuhkan uang dalam waktu yang cepat tanpa harus

melewati persyaratan yang rumit dan ketat. Dalam hal mengajukan kredit pada aplikasi tersebut, calon penerima pinjaman akan dimintai persetujuan agar penyelenggara melalui aplikasi tersebut dapat mengakses data-data yang ada pada gawai yang dimiliki oleh calon penerima pinjaman, di antaranya berupa daftar kontak, media, dan lain sebagainya. Hal ini dilakukan dengan tujuan apabila penerima pinjaman tidak dapat melunasi utangnya tepat waktu, maka penyelenggara pinjaman online tersebut akan menghubungi nomor-nomor yang terdapat dalam daftar kontak di gawai penerima pinjaman agar penerima pinjaman dapat melunasi utangnya. Nomor-nomor yang terdapat dalam daftar kontak tersebut oleh penyelenggara dianggap sebagai penjamin apabila penerima pinjaman wanprestasi meskipun tidak terdapat perjanjian penjaminan oleh pihak ketiga pemilik nomor kontak tersebut. Dalam hal ini nomor – nomor tersebut bukan sebagai penjamin yang terikat dalam perjanjian tersebut, tetapi hanya sebagai pihak yang dapat dihubungi jika penerima pinjaman melakukan wanprestasi.

Pinjaman online adalah jenis pinjaman yang cukup diajukan secara online melalui aplikasi ponsel, tanpa perlu tatap muka. Cara ini memberikan kemudahan dan kecepatan dalam proses pengajuan kredit. Pinjaman online tumbuh sangat cepat di Indonesia. Kemudahan dan kecepatan yang ditawarkannya menjadi daya tarik utama. Pengajuan kredit yang selama ini dikenal lama dan rumit, sekarang bisa dilakukan secara cepat, mudah, online dan tanpa tatap muka. Calon peminjam cukup mengunduh aplikasi pinjaman di ponsel melalui Google Play Store atau melalui APK. Ada yang menerima hanya ponsel android, tetapi ada juga yang sudah bisa android dan ios apple.

Berdasarkan permasalahan diatas, penting untuk diperhatikan terkait perlindungan serta kepastian hukum dalam pemanfaatan teknologi agar dapat berjalan dengan optimal. Berdasarkan dari penjelasan latar belakang di atas, maka yang menjadi permasalahan untuk diteliti berupa Bagaimana Pengaturan Perlindungan Konsumen dalam Tindakan Penyalahgunaan Data Pribadi oleh Penyelenggara Pinjaman Online? dan Apa Upaya Hukum yang dapat dilakukan oleh Konsumen terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi oleh Penyelenggara Pinjaman Online?. Terdapat manfaat penelitian ialah mengetahui adanya perlindungan hukum terhadap korban penyalahgunaan data pribadi oleh pengguna jasa pinjaman online, dan mengetahui akibat hukum apa yang telah di atur dalam Undang-Undang atau aturan yang mengatur mengenai masalah tersebut menurut perspektif hukum yang ada di Indonesia.

2. METODE

Tipe penelitian dalam penulisan ini bersifat penelitian yuridis normatif (legal research), penelitian normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan seseorang sesuai dengan norma hukum. Pendekatan yang digunakan pendekatan statute approach dan conceptual approach. Bahan hukum yang digunakan berupa data kualitatif. Sumber hukum berupa data sekunder dari bahan hukum premier. Bahan hukum didapatkan dari peraturan perundang-undangan terkait dengan perlindungan data pribadi di Indonesia. Penelitian ini mempunyai tujuan ialah focus dengan kaidah, norma, maupun asas hukum yang terkandung didalamnya serta kandungan hukum positif yang telah diterapkan kepada masyarakat.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Pengaturan Perlindungan Konsumen dalam Tindakan Penyalahgunaan Data Pribadi oleh Penyelenggara Pinjaman Online

Pengguna teknologi dan informasi di Indonesia cukup tinggi seperti pemerintahan, perbankan, jasa keuangan dan juga pendidikan yang semua mencangkup dalam dunia teknologi dan informasi. Kehidupan masyarakat Indonesia setiap harinya semakin pesat dikarenakan pertumbuhan teknologi dan informasi semakin tinggi. Dengan adanya peningkatan teknologi dan informasi maka akan semakin rawan juga untuk melakukan kejahatan melalui teknologi dan informasi, maka dari itu

peraturan mengenai perlindungan hukum data pribadi harus diterapkan dan dijalankan dengan baik seiring dengan berkembangnya teknologi informasi tersebut. Pemanfaatan teknologi dan informasi tidak semata membuat pekerjaan akan semakin mudah karena di sisi lain akan menerbitkan permasalahan hukum. Masalah hukum yang akan sering muncul ialah penyalahgunaan data pribadi atau perlindungan data pribadi (*the protection of privacy rights*) terkhusus pada jasa layanan pinjaman online (Kesuma et al., 2021).

Aturan perundang-undangan yang khusus yaitu Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, aturan tersebut dibentuk supaya tidak tumpang tindih dengan aturan yang menjamin perlindungan data pribadi lain di masyarakat. Terdapat pada pasal 1 menjelaskan mengenai ketentuan umum perlindungan data pribadi, dan di bagian pasal 57 menjelaskan sanksi administratif jika melanggar aturan tersebut, dan terdapat pada pasal 67 memiliki penjelasan mengenai ketentuan pidana dalam tindakan tersebut. Aturan selanjutnya ialah aturan Perundang-Undangan Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE, didalam aturan tersebut ada ketentuan umum dalam pengupayaan perlindungan hak pribadi manusia dan jika melanggar aturan tersebut maka akan mendapatkan sanksi jika tindakan tersebut masih berlangsung. Terdapat aturan pada pasal 26 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE menjelaskan bahwa tiap orang yang haknya dilanggar sesuai dengan ketentuan ayat 1 dapat pula mengajukan gugatan dari kerugian yang di dapatkan berdasarkan pada undang-undang tersebut.

Aturan Bank Indonesia bekerjasama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang mempunyai wewenang untuk mengawasi bisnis jasa di bidang pinjaman online ialah :

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi.
2. Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggara Pemrosesan Transaksi Pembayaran
3. Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggara Teknologi Finansial
4. Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen ialah perlindungan kepada konsumen dengan ruang lingkup pelaku usaha jasa keuangan, kata tersebut terdapat pada Ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 pasal 1 angka 3 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Didalam suatu usaha peminjaman uang secara online harus ada aturan secara adil kepada konsumen yaitu masyarakat untuk memenuhi tujuan pelaku usaha tersebut. Peminjaman dana secara online dapat dilakukan dengan menggunakan aplikasi dari smartphone konsumen yang memerlukan perlindungan secara hukum agar terhindar dari masalah hukum, supaya lebih aman saat ingin meminjam uang secara daring harus menghindari pinjaman online yang secara illegal yang berpeluang besar akan merugikan konsumen itu sendiri dengan modus penipuan yang sering dilakukan oleh pelaku bisnis pinjaman online illegal (Yuniarti, 2019).

Artian data pribadi adalah data yang dilindungi kegunaannya yang disimpan dan di perlakukan dengan baik ialah pengertian data pribadi menurut Menkominfo No. 20 Tahun 2016 tentang Data Pribadi dalam Sistem Elektronik. Perlindungan yang didapatkan ialah terhadap perolehan, pengolahan, pengumpulan, pengiriman, penyebaran data pribadi yang dilindungi. Asas kehormatan menjadi panutan sebagai suatu perlindungan data pribadi masyarakat sebagai privasi karena setiap data yang berada dalam sistem elektronik memiliki hak. Pasal 26 Menkominfo No. 20 Tahun 2016 tentang Data Pribadi dalam Sistem Elektronik menjelaskan apa hak yang dimiliki ialah hak atas kerahasiaan data, pengaduan sengketa jika terjadi ketidakterlindungan data pribadi tersebut, dapat mengakses dan mengubah data yang dimiliki tanpa diganggu oleh sistem pengelola data, kecuali telah ditentukan dan ditetapkan oleh aturan perundang-undangan yang lain, dapat memperoleh riwayat pengaksesan data digunakan untuk apasaja, dan mendapatkan hak untuk memusnahkan data tersebut dari sistem pengelola data kecuali ditentukan dan ditetapkan oleh perundang-undangan lainnya. Dan pengguna sistem elektronik memiliki kewajiban menjaga rahasia data pribadi yang didapatkan,

dikelola, dianalisisnya, data pribadi digunakan sesuai dengan peruntukannya, menjaga data pribadi dari tindakan penyalahgunaan, dan bertanggungjawab atas data pribadi tersebut.

Pemberian pengayoman hak asasi yang dirugikan oleh orang lain yang dirugikan dan perlindungan tersebut telah diberikan kepada masyarakat supaya bisa menikmati hak yang diamanatkan oleh hukum. Konsumen ialah masyarakat yang harus dilindungi, karena sudah menjadi kewajiban untuk melindungi konsumen tersebut dalam perlindungan data pribadi. Jika perlindungan untuk konsumen maka akan melindungi pula masyarakat. Kewajiban penyelenggara pinjaman online ialah melindungi data pribadi konsumen yang sudah teratur di dalam pasal 26 POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang berisikan penyelenggara pinjaman online menjaga rahasia data pribadi konsumen yang menggunakan jasa tersebut, selanjutnya di pasal 29 POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi penyelenggara jasa tersebut harus menerapkan prinsip perlindungan pengguna jasa tersebut yang mendapatkan perlakuan adil, mendapatkan kerahasiaan serta keamanan dalam menyelesaikan sengketa secara sederhana, cepat dan tidak memerlukan biaya yang banyak. Jika penyelenggara melanggar aturan yang mengatur tersebut akan dikenakan sanksi yang terdapat pada pasal 53 POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi sanksi tersebut merupakan peringatan tertulis untuk penyelenggara pinjaman online, penyelenggara mendapatkan sanksi denda dengan membayar dengan jumlah uang tertentu, kegiatan usaha akan terbatas, dan bisa mendapatkan pembekuan maupun pencabutan izin usaha penyelenggara pinjaman online dalam kegiatan usaha (Agusta, 2021).

Aturan pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik terdapat pada pasal 8 menjelaskan tentang bahwa jaminan untuk menjamin keamanan itu ialah kewajiban dan mengandalkan transaksi elektronik sebagaimana mestinya, dan juga terdapat pada pasal 14 Aturan pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik menjelaskan prinsip dan kewajiban untuk perlindungan data pribadi. Pasal 100 ayat 2 Aturan pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik menjelaskan juga sanksi administratif yang dilakukan jika aturan tersebut dilanggar, sanksi yang tertulis didalam aturan tersebut ialah yang utama aturan yang tertulis, sanksi denda, pemberhentian sementara operasional, memutuskan akses untuk bekerja, dan akan dikeluarkan dari daftar jasa yang legal (ETA NOVITA ARSANTY Jurnal Mahasiswa S2 Hukum UNTAN, 2016).

Sebelum adanya undang-undang khusus tentang perlindungan data pribadi yaitu Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 (UU No. 27 Tahun 2022), aturan pengganti yang digunakan ialah: 1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, dan 2). Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik. Terdapat didalam UU No. 27 Tahun 2022 menjelaskan tentang pengertian dari perlindungan data pribadi terdapat di pasal 1 ayat 2 yaitu seluruh upaya demi melindungi data pribadi guna menjamin hak konstitusional.

Di Indonesia terdapat teori perlindungan konsumen dengan adanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dengan adanya aturan tersebut maka dengan adanya pembangunan nasional memiliki tujuan untuk menjamin masyarakat adil dan makmur yang merata dalam perekonomian Indonesia yang sekarang, demi mendukung perkembangan masyarakat perlindungan konsumen juga akan mampu mensejahterakan konsumen untuk tidak ada langgaran hak yang merugikan konsumen seperti penyalahgunaan data pribadi oleh penyelenggara jasa pinjol, seiring berjalannya waktu bidang jasa pinjol akan semakin meluas, selain aturan yang mengatur para konsumen juga disarankan untuk melindungi dirinya sendiri dari bahaya jasa yang semakin meluas dipasaran. Aturan yang mengatur mengenai perlindungan konsumen di Indonesia sudah cukup memadai demi mewujudkan keseimbangan perlindungan dan kepentingan konsumen dan pelaku usaha sehingga mendapatkan perekonomian yang sehat, aman, adil, dan sejahtera.

Di sisi lain, berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), badan dan/atau pengurus badan tersebut dapat berpotensi dikenakan pasal perihal penggelapan (Pasal 372 KUHP)

dengan ancaman sanksi pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak Rp. 900.000. Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi ancaman pidana penjara paling lama lima tahun, dan/atau penipuan (Pasal 378 KUHP) dengan ancaman pidana penjara paling lama empat tahun. Ancaman tindak pidana penggelapan dan/atau penipuan bisa dijerat jika para penghimpun dana masyarakat ini sejak awal memiliki iktikad tidak baik yang mengakibatkan masyarakat mengalami kerugian.

3.2. Upaya Hukum yang dilakukan oleh Konsumen Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi oleh Penyelenggara Pinjaman Online

Hukum memiliki kaidah untuk melindungi manusia dari bahaya dan juga mengatur hubungan antara manusia satu dengan yang lainnya. Hukum juga mengatur bagaimana manusia bersosialisasi antar manusia supaya tidak saling timpang tindih dan mengakibatkan terjadinya konflik dan mengganggu kepentingan satu sama lain dan hukum memberikan solusi atau jalan keluar permasalahan yang timbul di antara mereka demi melangsungkan kehidupannya, didalam ruang lingkup pinjaman online salah satu tujuan dari hukum ialah melindungi konsumen yang menggunakan jasa pinjaman online. Artian perlindungan hukum yang luas ialah memiliki tujuan untuk melindungi hak manusia yang merasa dirugikan oleh orang lain, dan memiliki solusi untuk menyelesaikan sengketa atau permasalahan tersebut.

Otoritas Jasa Keuangan atau yang selanjutnya disebut dengan OJK ialah lembaga yang sah dibuat oleh pemerintah bahkan negara untuk mengawasi jasa terutama di bidang keuangan dan diharapkan mampu melindungi konsumen dari pinjaman online tersebut. Pada pasal 4 huruf c Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bahwa terbentuknya ojk ialah sebagai lembaga yang mempunyai wewenang untuk melindungi kegiatan usaha di bidang keuangan dan melindungi konsumen dari pengguna jasa keuangan. Surat Edaran OJK No. 14/SEOJK.07/2014 tentang kerahasiaan dan keamanan data informasi pribadi Konsumen, data pribadi yang dilindungi di Indonesia ialah, 1). Data seseorang yang wajib dilindungi ialah nama, alamat, tanggal lahir, nomor hp, susunan direksi dan komisaris, termasuk juga KTP, paspor dan susunan pemegang saham (Mukmin et al., 2021).

Edaran OJK No. 18/SEOJK.02/2017 tentang Tata Kelola dan Managemen Risiko Teknologi Informasi pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Infomrasi, data yang harus dilindungi bagi perseorangan ialah nama, alamat, domisili, KTP, SIM, Paspor, NPWP, email, IP, nomor rekening, no kartu kredit, dll, selanjutnya data yang dilindungi bagi korporasi ialah, nama korporasi, alamat, nomor telepon, susunan direksi, pemegang saham, rekening koran, daftar aset, dokumen legalitas perusahaan, dll, sedangkan perlindungan data bagi informasi non publik yang sifatnya material yaitu laporan keuangan, kinerja usaha, jumlah pelanggan, keputusan manajemen, dll, selanjutnya data yang harus dilindungi ialah informasi terkait dengan transaksi keuangan, dan data informasi yang terkait dengan kontrak/ perjanjian.

Kategori pencemaran nama baik jika dikaitkan dengan penyalahgunaan data pribadi yang di atur dalam Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE menjelaskan bahwa tiap orang perorangan dengan sengaja tanpa ada hak mendistribusikan dan mentransmisikan atau membuat yang dapat di akses di media elektronik yang memuatkan hinaan dan pencemaran nama baik, akan diberikan hukuman pidana terdapat pada pasal 45 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE menyatakan bahwa jika seseorang telah memenuhi unsur yang dimaksud diatas maka akan dipidana penjara selama lamanya 6 tahun dan mendapatkan denda sebanyak-banyaknya 1.000.000.000 (satu milyar rupiah), selaim itu pelanggaran data pribadi mengenai pinjaman online juga akan terkena sanksi administratif berupa denda dan berwajib untuk membayar uang dengan jumlah yang ditentukan, membatasi kegiatan usaha, dan pencabutan izin aturan mengenai sanksi administrasi tersebut diatur dalam Pasal 47 POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Peringatan berupa tulisan yang diberikan OJK kepada penyelenggara pinjaman online supaya memberikan efek jera kepada penyelenggara tersebut

sedangkan sanksi yang berupa denda merupakan kewajiban yang diberikan OJK kepada penyelenggara untuk membayarnya karena sudah merugikan konsumennya, dan dicabutnya izin operasi merupakan sanksi paling berat yang diberikan OJK ke penyelenggara jika setelah dilakukannya pemeriksaan dan memang penyelenggara benar melakukan kesalahan tersebut maka sanksi berupa pencabutan izin usaha akan dilakukan (Situmeang, 2021).

Penyalahgunaan data pribadi yang dilakukan oleh penyelenggara pinjaman online secara ilegal yang merugikan konsumen dapat dilaporkan kepada :

1. Pengaduan penyalahgunaan data pribadi dapat dilaporkan melalui Keminfo dengan alasan penyelenggara pinjaman online tidak memenuhi kewajibannya untuk melindungi data pemakai, terbukti adanya unsur yang menyangkut tindakan hukum yang dalam bentuk aduan hingga tidak perlu dibuktikannya adanya kerugian penyebab dari kebocoran data tersebut. Permenkominfo No. 20 Tahun 2016 pasal 36 yang berkaitan dengan pelanggaran hukum perlindungan data pribadi yaitu sanksi administratif berupa teguran dengan lisan maupun tertulis, pemberhentian sementara operasional jasa tersebut dan diumumkan dalam situs jaringan online.
2. Aduan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Sanksi yang diberikan dapat berupa penutupan usaha jika tindakan tersebut dilakukan oleh Penyelenggara Pinjaman Online yang legal. Pendekatan yang dilakukan akan berbeda jika penyelenggara pinjaman online yang ilegal, OJK tidak dapat melakukan penegakan hukum karena seringkali domisili hukum penyelenggara pinjaman online seperti ini berkedudukan di berbagai tempat sehingga pelaku acuh pada hukum positif di Indonesia. Jika pelaku Penyelenggara Pinjaman Online ilegal di Indonesia maka pendekatan yang dilakukan dapat menggunakan proses penegakan hukum formal atau melalui jalur litigasi, baik dengan tuntutan pidana maupun gugatan perdata (Benuf et al., 2019).

Sesorang Konsumen dapat melakukan langkah hukum jika merasa telah rugi oleh penyelenggara jasa tersebut. upaya hukum yang dapat dilakukan seseorang konsumen yang dirugikan oleh penyelenggara pinjaman online dan menuntut hak nya kembali karena data pribadi tersebut telah disalahgunakan secara ilegal, menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi pasal 64 ayat 1 menjelaskan bahwa (Rumlus & Hartadi, 2020) :

- a. Arbitrase
- b. Langkah Hukum Litigasi

Artian dari hukum litigasi ialah langkah hukum yang melewati lembaga peradilan resmi yang ditetapkan oleh masyarakat bahkan negara yang sebagai pilihan terakhir dalam menyelesaikan sengketa. Ruang lingkup litigasi ialah dapat dilakukan melalui konteks hukum pidana dan hukum perdata. Didalam hukum pidana terdapat hukuman akhir yaitu hukuman badan atau biasa yang disebut dengan hukuman penjara dan bisa juga denda atau ganti rugi dan atau kurungan. Sedangkan didalam lingkup perdata berupa denda dan ganti rugi. Hukum pidana memiliki acuan yang mengatur didalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) yang diberikan contoh ialah penyalahgunaan data atau penyebaran informasi yang dilakukan secara ilegal, bahkan bisa untuk tindak pidana lainnya yaitu penipuan berbasis online. Langkah hukum yang dilakukan konsumen yang dirugikan dengan penyalahgunaan data pribadi yang dilakukan secara ilegal oleh penyelenggara pinjaman online ialah :

- a) Laporan ke polisi terdekat, dapat dilakukan di kantor polisi sektor di sebuah kecamatan, polisi tingkat kota yaitu polresta, maupun tingkat daerah yaitu polda, dan yang paling terakhir ialah markas besar kepolisian atau biasa disebut dengan Mabes Polri
- b) Pengadilan Tingkat Negeri (tingkatan yang paling awal)
- c) Pengadilan Tingkat Tinggi (khusus untuk tingkatan banding)
- d) Mahkamah Agung (dikhususkan untuk tingkatan kasasi)

Konsumen yang merasa dirugikan oleh penyelenggara pinjaman online dengan menggunakan atau menyalahgunakan data pribadi bisa digugat secara perdata, tujuan dari gugatan ini ialah untuk mengembalikan rugi yang ditimbulkan oleh pengguna jasa pinjaman online tersebut dengan cara

mengganti rugi atau mendenda pengelola pinjaman online jika benar benar terbukti bersalah, gugatan perdata yang diajukan adalah gugatan perbuatan melawan hukum atau PMH, langkah tersebut biasa digunakan oleh konsumen yang dirugikan karena penyalahgunaan data pribadi yang secara ilegal oleh penyelenggara pinjaman online tersebut, urutan untuk mengajukan gugatan tersebut ialah :

- a) Ajukan gugatan PMH ke pengadilan setempat yakni pengadilan negeri
- b) Ajukan ke pengadilan tinggi untuk upaya hukum banding dan mahkamah agung untuk kasasi dan peninjauan kembali.
- c) Lembaga penyelesaian sengketa alternatif lain yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Alternatif penyelesaian sengketa ialah penyelesaian sengketa diluar pengadilan yang didasari dengan kata sepakat yang disepakati oleh para pihak baik memakai pihak ketiga maupun dilakukan oleh kedua belah pihak saja.

Keamanan masyarakat sebagai konsumen merupakan suatu yang penting bagi semua pihak yang terkait, di mana konsumen ingin mendapatkan keamanan dan kenyamanan di bidang keuangan. Aturan yang dibuat dan diterbitkan tersebut dilakukan agar penyelenggara dan konsumen dapat mematuhi standar hukum yang dituang dalam undang-undang tersebut dan ikut mengimplementasikan undang-undang sesuai dengan regulasi yang terkandung yang menyangkut tentang perlindungan konsumen. Dalam beberapa pendapat menjelaskan bahwa hukum tersebut malah menghambat bisnis, padahal landasan konstitusi pembentukan negara mempunyai tujuan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan nasional maka dari itu perlindungan terhadap konsumen sangatlah penting. Konsumen dilindungi untuk mencegah terjadinya kerugian akibat penggunaan teknologi karena perkembangan zaman dan kemajuan teknologi cepatnya melebihi perkembangan hukum tersebut.

Banyak pelanggaran yang memakai jasa pinjaman online disebut dengan konsumen yang tidak ditanggapi atau tidak dilanjutkan oleh pihak berwajib karena adanya faktor penghambat dalam penanggulangan kejahatan berbasis online ialah :

1. Terbatasnya Tenaga Ahli, dikarenakan tingkat laporan kejahatan yang dilakukan penyelenggara pinjaman online tersebut semakin meningkat, dengan terbatasnya tenaga ahli dalam menangani kasus tersebut maka kasus tersebut tidak bisa di selesaikan dengan waktu yang singkat, taraf kadar tidak burukan teknologi dan informasi di negara kita sudah cukup memadai ternyata tidak seimbang jika disamakan dengan konsumen.
2. Tidak menguatnya penjagaan dari sektor pemerintah, penjagaan terhadap pengguna internet akan menciptakan peluang besar bagi kejahatan di bidang elektronik, kejahatan tersebut hanya menggunakan jaringan internet yang memadai dan dengan mudanya para pengguna bisa mengakses data dan disalahgunakan oleh penyelenggara jasa yang tidak bertanggungjawab.

Solusi untuk hambatan dalam penanggulangan kejahatan ialah :

1. Tenaga ahli dalam penanggulangan kejahatan online tersebut bisa dengan cara menambah tenaga ahli di perbidang, contohnya dibidang administrasi dan penerimaan laporan kurang lebih memiliki cukup tenaga ahli yang memadai, selanjutnya di bidang penyeleidikan yaitu memulai untuk menerbitkan tindakan apa yang akan dilakukan setelah diterimanya laporan, selanjutnya bidang eksekusi ialah tindakan yang dilakukan setelah mengetahui kesalahan apa yang dilakukan oleh penyelenggara pinjaman online tersebut.
2. Pemerintah harus sangat aktif dalam melindungi rakyat sebagai konsumen yang dirugikan oleh penyelenggara pinjaman online, salah satu cara ialah meyelidiki dan mengcrosscheck legalitas yang dipunyai oleh penyelenggara pinjaman online secara berkala.

Teori perlindungan hukum muncul yang bersumber dari teori hukum alam dan atau aliran hukum alam, aliran tersebut di populerkan oleh Plato, murid Plato yaitu Aristoteles, dan Zeno. Aliran alam menyebutkan bahwa hukum alam itu bersumber dari Tuhan yang mempunyai sifat universal dan abadi, hukum dan moral tidak dapat dipisahkan oleh siapapun. Aliran ini memperlihatkan bahwa hukum dan moral ialah cermin dan aturan khusus luar dan dalam dari hidupnya manusia yang

mewujudkan hukum dan moral. Sedangkan Fitzgerald menjabarkan bahwa teori perlindungan hukum dari Salmond ialah hukum memiliki tujuan untuk mengintegrasikan kepentingan masyarakat dalam kepentingan, dan melindungi masyarakat dari kepentingan tertentu dengan cara membatasi kepentingan satu orang dengan orang yang lain. Hukum menjadi kepentingan yang paling diprioritaskan karena mengurus mengenai hak dan kepentingan manusia. Lahirnya perlindungan hukum muncul dari suatu ketentuan hukum dan aturan hukum yang diberikan oleh masyarakat dan dengan kesepakatan masyarakat tersebut hukum mengatur hubungan antara manusia dengan manusia yang lain yang mewakili kepentingan masyarakat. Teori perlindungan hukum dikaitkan dengan adanya penyalahgunaan data pribadi oleh penyelenggara pinjaman online telah di atur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi yang menjelaskan bahwa terdapat perlindungan hukum terhadap pengguna data pribadi tersebut untuk menuntut haknya jika terjadi sesuatu dengan data pribadi tersebut, sudah jelas tertera di Undang-Undang tersebut mengenai aturan jika penyelenggara jasa menyalahgunakan data pribadi pengguna tersebut tanpa adanya persetujuan dari pemilik data pribadi tersebut.

Perlindungan yang memadai atas privasi menyangkut data pribadi akan mampu memberikan kepercayaan masyarakat untuk menyediakan data pribadi pada berbagai kepentingan masyarakat yang lebih besar tanpa adanya pelanggaran dan penyalahgunaan hak privasi. Dengan begitu aturan yang adanya tercipta keseimbangan di antara individu dan masyarakat yang mewakilkan kepentingannya kepada negara. Aturan mengenai dilindunginya data pribadi sangat memberikan peran yang besar dimana akan terciptanya tertib dan majunya masyarakat dalam bidang informasi. Di sisi lain aturan yang mengatur dan memberikan hukuman kepada penyelenggara yang melakukan pelanggaran hak sebagai pengguna pinjaman online maka diperlukan usaha dari pemerintah untuk memberantas kejahatan yang dilakukan penyelenggara pinjaman online tersebut sebagai salah satu contohnya upaya untuk melakukan sosialisasi oleh otoritas jasa keuangan yang bekerjasama dengan kementerian komunikasi dan infomatika dalam memberikan wawasan kepada masyarakat mengenai pinjaman online dari berbagai aspek terutama aturan dan risiko yang diterima masyarakat jika mengikuti atau menjadi konsumen penyelenggara pinjaman online, sosialisasi tersebut bertujuan supaya masyarakat lebih berhati-hati dan berpikir kembali jika ingin melakukan pinjaman melalui online dan akan menerima akibatnya.

Di sisi lain terdapat penyidik kepolisian negara Indonesia yang salah satu tugas dan tanggungjawabnya pengawas terhadap sektor keuangan di ruang lingkup OJK, diberikan wewenang secara khusus sebagai penyidik OJK, selanjutnya setelah dilakukannya penyelidikan maka penyidik mengirimkan bukti laporan kepada jaksa untuk dilakukannya penuntutan dan jaksa wajib untuk menindaklanjuti penyidikan sesuai dengan kewenangannya yang diberikan waktu selama 90 hari sejak telah diterima laporan dari penyidik.

4. KESIMPULAN

Perlindungan hukum data pribadi telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Secara khusus perlindungan data pribadi peminjam dalam layanan pinjaman online diatur dalam POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, yang ditegaskan pada Pasal 26 bahwa pihak penyelenggara wajib dan bertanggung jawab menjaga kerahasiaan, keutuhan dan ketersediaan data pribadi pengguna serta dalam pemanfaatannya harus memperoleh persetujuan dari pemilik data pribadi kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

Upaya hukum yang dilakukan dapat digolongkan menjadi dua yaitu jalur proses upaya hukum litigasi dan jalur upaya hukum non- litigasi. Para konsumen yang dirugikan dapat mengambil jalur hukum yang ditentukan oleh Undang-Undang yang berlaku ialah yang dimaksud dengan jalur non litigasi yaitu jalur penyelesaian hukum yang berada di luar ruang lingkup pengadilan sedangkan jalur litigasi ialah penyelesaian hukum yang berada di ruang lingkup pengadilan.

REFERENSI

- Agusta, H. (2021). Perlindungan Data Pribadi Penerima Pinjaman Dalam Transaksi Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Peer To Peer Lending). *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 50(4), 789. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol50.no4.2852>
- Benuf, K., Mahmudah, S., & Priyono, E. A. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Data Konsumen Financial Technology Di Indonesia. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(2), 145–160. <https://doi.org/10.24246/jrh.2019.v3.i2.p145-160>
- Biroli, A. (2015). Problematika Penegakkan Hukum di Indonesia (Kajian dengan Perspektif Sosiologi Hukum). *Jurnal Pemikiran Sosiologi*, 8(2), 1–9.
- ETA NOVITA ARSANTY Jurnal Mahasiswa S2 Hukum UNTAN, S. E. N. I. M. A. 202114108. (2016). Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Data Pribadi Nasabah Yang Diberikan Kepada Pihak Ketiga. *Jurnal NESTOR Magister Hukum*.
- Firdaus, I. (2022). Upaya Perlindungan Hukum Hak Privasi Terhadap Data Pribadi dari Kejahatan Peretasan. *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 4(2), 23–31. <https://doi.org/10.52005/rechten.v4i2.98>
- Kesuma, A. A. N. D. H., Budiarta, I. N. P., & Wesna, P. A. S. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Data Pribadi Konsumen Teknologi Finansial dalam Transaksi Elektronik. *Jurnal Preferensi Hukum*, 2(2), 411–416. <https://doi.org/10.22225/jph.2.2.3350.411-416>
- Mukmin, M. N., Masnuneh, M., Warizal, & Ch, I. (2021). Pinjaman Online: Pengetahuan, Tabungan, Asuransi, dan Investasi. *Jurnal Sosial Humaniora*, 12(2), 171–177. <https://doi.org/10.30997/jsh.v12i2.4683>
- Rumlus, M. H., & Hartadi, H. (2020). Kebijakan Penanggulangan Pencurian Data Pribadi dalam Media Elektronik. *Jurnal HAM*, 11(2), 285. <https://doi.org/10.30641/ham.2020.11.285-299>
- Situmeang, S. M. T. (2021). Penyalahgunaan Data Pribadi Sebagai Bentuk Kejahatan Sempurna Dalam Perspektif Hukum Siber. *Sasi*, 27(1), 38. <https://doi.org/10.47268/sasi.v27i1.394>
- Sugangga, R., & Sentoso, E. H. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Pinjaman Online (Pinjol) Ilegal. *Justice Journal Of Law*, 01, 47–61. <https://journal.unpak.ac.id/index.php/pajoul/index>
- Umar, N. (2014). Konsep Hukum Modern: Suatu Perspektif Keindonesiaan, Integrasi Sistem Hukum Agama Dan Sistem Hukum Nasional. *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 22(1), 157. <https://doi.org/10.21580/ws.2014.22.1.263>
- Yuniarti, S. (2019). Perlindungan Hukum Data Pribadi Di Indonesia. *Business Economic, Communication, and Social Sciences (BECOSS) Journal*, 1(1), 147–154. <https://doi.org/10.21512/becossjournal.v1i1.6030>
- Undang- Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi
- Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Sistem dan Transaksi Elektronik
- Menkominfo Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi
- Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- Peraturan OJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen
- Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggara Pemrosesan Transaksi Pembayaran
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggara Teknologi Finansial
- <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20221230125430-192-894094/10-kasus-kebocoran-data-2022-bjorka-dominan-ramai-ramai-bantah>
- <https://aptika.kominfo.go.id/2022/11/kominfo-gerak-cepat-tangani-lima-kasus-baru-kebocoran-data/>
- <https://tekno.kompas.com/read/2022/12/29/09020067/kasus-data-bocor-di-indonesia-sepanjang-2022-dari-pln-pertamina-hingga-aksi?page=all>